

KAJIAN PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAQ/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR

Muh. Fardan Ngoyo¹
Lince Bulutoding²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan Akuntansi zakat dan Infaq/Sedekah berdasarkan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Makassar. Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif-interpretif. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yang berasal dari wawancara dengan pihak pengelola BAZNAS Kota Makassar. Untuk data sekunder, didapatkan dari laporan keuangan, profil lembaga, dan arsip kegiatan BAZNAS Kota Makassar.

Setelah dilakukan pengujian analisis data yang telah dikumpulkan dan dibandingkan dengan PSAK 109, diketahui bahwa pencatatan laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar menggunakan model *single entry*. Dalam pencatatan laporan keuangannya BAZNAS membagi pos dana menjadi 3 bagian yakni, kas dana Zakat, kas dana, infaq haji, dan kas dana infaq PNS. Sedangkan dalam penyalurannya membagi dan mencatat penyaluran sesuai dengan program yang ditetapkan yakni, program keagamaan, program kesehatan dan pendidikan, program ekonomi dan SDM, dan program bidang Sosial. Dalam proses pelaporan keuangannya BAZNAS Kota Makassar hanya membuat Laporan Perubahan Dana. Hal ini dipengaruhi oleh metode pencatatan yang digunakan yaitu *single entry* sehingga sulit untuk menentukan pos- pos keuangan yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan lainnya seperti neraca. BAZNAS Kota Makassar belum menggunakan sistem *double entry* dan belum menghasilkan lima laporan keuangan menurut PSAK 109. Dengan demikian, pencatatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109.

Kata kunci: Zakat, Infaq/Sedekah, Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah, PSAK 109

PENDAHULUAN

Zakat merupakan pilar ketiga dalam Islam dimana perintahnya secara berulang-ulang disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Perintah tersebut menjadi landasan untuk memungut zakat dari kelompok masyarakat yang mampu (*the have*) kepada masyarakat yang kurang mampu (*the have*

¹ Prodi Ekonomi Islam FEBI UIN Alauddin Makassar

² Prodi Ekonomi Islam FEBI UIN Alauddin Makassar

not). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).³

Potensi zakat di Indonesia menurut riset yang telah dilakukan oleh BAZNAS, IPB, dan Bank Pembangunan Islam (IDB) potensi zakat nasional tahun 2013 mencapai sebesar Rp 217 triliun. Namun potensi zakat yang bisa terserap menurut BAZNAS, baru mencapai Rp 2,73 triliun atau hanya sekitar 1% saja. Ini mengindikasikan bahwa kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi-organisasi pengelolaan zakat di Indonesia dikarenakan buruknya pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pengelolaan zakat di Indonesia.⁴ Dalam hal regulasi, pemerintah telah menerapkan sebuah aturan khusus dan spesifik mengenai pemungutan zakat kepada para wajib zakat (*muzakki*). Sebagai negara yang memiliki jumlah umat Islam yang cukup besar, langkah ini merupakan hal yang sepatutnya dilakukan. Mengingat bahwa pemungutan dana zakat yang dari sisi agama merupakan sebagai sebuah kewajiban.

Bahwa rendahnya tingkat kolektabilitas dana zakat di Indonesia disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang zakat. Hal ini terjadi karena lemahnya proses sosialisasi serta proses pendidikan agama yang kurang menekankan akan pentingnya zakat dalam kehidupan bermasyarakat. *Kedua*, terletak pada aspek kelembagaan zakat.⁴ Untuk mengatur kedua kendala dalam pengelolaan zakat tersebut maka perlu didukung dengan regulasi yang kuat. Dengan hadirnya UU No 23 Tahun 2011 dan diperkuat oleh PP No 14 Tahun 2014 diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelolaan dana zakat yang akan memberikan dampak bagi kesejahteraan umat Islam.

Akuntansi Zakat merupakan sebuah standar pelaporan yang dibuat untuk memberikan informasi keuangan mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat. Sebagai lembaga yang berwenang dan mendapatkan kepercayaan dari pihak *stakeholders*, maka dari itu sebuah lembaga zakat harus

³ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Exposure Draft (ED) PSAK No. 109 tentang zakat dan infaq/sedekah*, 2008, h. 03.

⁴ Nizar Nasrullah. "Pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Zakat, Infaq, dan sedekah (PSAK 109) Terhadap Laporan Keuangan" *Jurnal Accounting Universitas Siliwangi Tasikmalaya*, Vol 3 No 2, Tahun 201, h. 02.

memberikan pertanggungjawaban dan memberikan laporan keuangan, pengelolaan zakat, maupun jenis zakat yang transparan kepada publik. Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi. Jadi secara sederhana akuntansi zakat bertujuan untuk melakukan/mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.⁵

Akuntansi zakat merupakan praktek pembukuan dan pencatatan laporan keuangan dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Dana zakat yang dikumpulkan dan dikelola oleh lembaga amil zakat senantiasa akan dipertanggungjawabkan kepada umat (publik). Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi lembaga pengelola zakat untuk dapat memberikan informasi dan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan kepada publik. Akuntansi zakat sebagai standar pelaporan yang tertuang dalam PSAK 109, menjadi instrumen penting bagi lembaga pengelola zakat untuk memberikan laporan keuangan yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sehingga, umat (publik) dapat mengetahui dan memberikan kepercayaan kepada lembaga zakat untuk mengelola dan menyalurkan dana zakat. Melalui kualitas laporan keuangan yang dilaporkan dengan menyesuaikan standar akuntansi zakat PSAK 109 diharapkan lembaga amil zakat mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diamahkan. Yakni, melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat hingga melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan penggunaannya kepada umat.

Namun pada kenyataannya, standar pelaporan akuntansi zakat dan infaq/sedekah berdasarkan PSAK 109 yang mulai berlaku efektif sejak Januari 2012 masih belum diterapkan secara menyeluruh. Masih banyak dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang belum menerapkan PSAK 109 secara menyeluruh.

Sehingga, berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penerapan PSAK 109 tentang zakat dan infaq/sedekah. Dengan adanya penerapan PSAK 109 kepada organisasi pengelola zakat (OPZ) secara baik dan benar akan dapat mewujudkan pengelolaan dana zakat secara optimal dan memberikan manfaat yang besar bagi orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).

⁵ Ikatan Akuntansi Indonesia, Exposure Draft(ED) PSAK NO 109 tentang Zakat dan Infaq/Sedekah, 2008, h. 01.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Legitimasi

Teori legitimasi, menurut Dowling (1975) adalah suatu kondisi dimana sistem nilai suatu entitas perusahaan kongruen dengan sistem nilai lingkungan sosial yang lebih besar dimana entitas tersebut berada, jika perbedaan antara dua sistem nilai ini terjadi, maka akan terdapat ancaman terhadap legitimasi entitas tersebut.⁶ Sejalan dengan itu Hadi (2011) menyatakan bahwa, legitimasi merupakan sistem yang pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah individu, dan kelompok masyarakat.⁷

Sedangkan menurut yang dijelaskan Meutia (2010), legitimasi adalah menyamakan persepsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Untuk mencapai tujuan ini organisasi berusaha untuk mengembangkan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang dihubungkan dengan kegiatannya dan norma-norma dari perilaku yang diterima dalam sistem sosial yang lebih besar dimana organisasi itu berada serta menjadi bagiannya.⁸

Konsep Zakat, Infaq, dan Sedekah

Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah swt. Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki sebanyak yang ia kehendaki. Allah

⁶ Dowling dalam Eka Siskawati dan Elfritri Santi, "Akuntabilitas Lingkungan pada PT Semen Padang dalam Perspektif *Legitimacy Theory*", *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* Vol 4 No 1 (2009) h.44.

⁷ Hadi dalam Farida Efriyanti dan Sarah Genevine, Analisis Perbandingan dan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Terhadap PT. Bank Negara Indonesia, *Jurnal Akuntansi Keuangan* Vol. 3 No. 2 (2014), h. 271.

⁸ Meutia dalam Farida Efriyanti dan Sarah Genevine, Analisis Perbandingan dan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Terhadap PT. Bank Negara Indonesia, *Jurnal Akuntansi Keuangan* Vol. 3 No. 2 (2014), h. 271.


memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan.

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara terminologi syariat sedekah makna asalnya adalah *tahqiqu syai'in bisyai'i*, atau menetapkan/menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sifatnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya.

Kerangka Konseptual

Dari penjelasan landasan teori dan teori-teori yang relevan, pembahasan mengenai realitas penerapan PSAK 109 yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam hal ini untuk menciptakan perilaku amanah sehingga akuntabilitas sebagai *khalifatullah fil ardh* dapat tercapai. Secara sederhana, rerangka konseptual dapat dijelaskan melalui gambar berikut :

Gambar 1. Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Proses penelitian dalam penulisan ini berkaitan tentang kajian penerapan akuntansi zakat dan infaq/sekedah. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian interpretif-kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya dengan eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna pada generalisasi.⁹

Anis Chariri mengemukakan penelitian interpretif melihat fakta sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai esensi dalam memahami sesuatu.¹⁰ Anis Chariri menambahkan bahwa tujuan dari penelitian interpretif adalah untuk menghasilkan deskripsi, pandangan-pandangan dan penjelasan tentang peristiwa sosial tertentu sehingga peneliti mampu mengungkap sistem interpretasi dan pemahaman (makna) yang ada dalam lingkungan sosial.¹¹

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif yakni mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan akuntansi zakat objek penelitian kemudian dibandingkan dengan standar yang ada. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan penerapan akuntansi zakat dan infak/shadaqah pada BAZNAS Kota Makassar.

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan membandingkan akuntansi zakat dan infak/shadaqah yang diterapkan pada BAZNAS Kota Makassar dengan PSAK 109.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. ke-XXI; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 09.

¹⁰ Anis Chariri, *Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif* (Paper disajikan pada workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA) UNDIP Semarang, 31 Juli-1 Agustus 2009) h. 05.

¹¹ *Ibid*

Pengujian Keabsahan Data

Validitas Internal (Uji Kredibilitas)

Beragam-macam cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*.¹² Dengan pertimbangan bahwa penelitian ini menggunakan berbagai sumber data dan berbagai teknik pengambilan data yang bermacam-macam. Maka metode pengujian yang paling tepat adalah dengan menggunakan triangulasi, yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teknik.

Validitas Eksternal (Transferability/Generalisasi)

Validitas eksternal berkaitan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasi atau diterapkan pada populasi dimana sampel diambil. Bila sampel penelitian representatif, instrumen penelitian valid dan reliabel, cara mengumpulkan dan analisis data benar, penelitian akan memiliki validitas eksternal yang tinggi.¹³ Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

Uji Reliabilitas (Depenability)

Sering terjadi peneliti tidak ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau dependable. Untuk itu pengujian *depenability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.¹⁴ Dalam hal ini, terkait dengan penelitian penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah pada BAZNAS Kota Makassar, peneliti dapat melakukan audit/pemeriksaan terhadap keseluruhan proses aktivitas penelitian.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan ke-XXI; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 270.

¹³ *Idem*, h.274.

¹⁴ *Idem*, h.277.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada BAZNAS Kota Makassar

Setiap lembaga amil zakat wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah serta dana sosial lainnya kepada muzakki. Hal ini berkaitan dengan dengan fungsi lembaga tersebut yang berwenang untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat. Dana tersebut yang terkumpul berasal dari muzakki yang harus disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah. Maka dari itu, lembaga pengelola zakat harus melaporkan pertanggungjawaban atas dana zakat yang dikelola secara wajar dan transparan. Tak terkecuali BAZNAS Kota Makassar sebagai lembaga yang diberi wewenang wajib melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat yang berasal dari muzakki.

Tahap Pencatatan

Dalam proses penyusunannya, pencatatan laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar tidak terlepas dari proses pengumpulan bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran dana zakat yang kemudian dicatat secara harian (periodik). Siklus pencatatan harian tersebut dicatat dan diakui pada saat terjadi transaksi penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Proses pencatatan penerimaan dan penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kota Makassar tidak memiliki jurnal pencatatan yang khusus.

Akan tetapi, untuk memudahkan mengetahui perubahan dana zakat dan sebagai acuan dalam membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat berupa laporan perubahan dana serta laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, BAZNAS Kota Makassar menggunakan buku kas yang akan mencatat segala penerimaan kas maupun pengeluaran dana zakat yang dilakukan secara tunai maupun transfer via bank.

Tabel buku kas tersebut terbagi kedalam tiga pos buku kas berupa buku kas zakat, buku kas infaq haji, dan buku kas infaq PNS. Klasifikasi tersebut berdasarkan kepada sumber dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kota Makassar.

Dari hasil analisis terkait laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Kota Makassar menerapkan akuntansi dana dengan membagi dan mencatat pos penerimaan dana zakat ke dalam 3 pos penerimaan yakni:

1. Dana Zakat, merupakan dana zakat harta yang diperoleh dari perseorang maupun lembaga yang telah diperoleh melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ) maupun dari transfer via bank yang telah diterima. Penggolongan dana zakat bagi penerimaan dana zakat yang disalurkan kepada BAZNAS Kota Makassar bila telah mencapai nisabnya.
2. Dana Infaq Haji, merupakan dana infaq yang dipungut dan diterima dari jemaah haji dengan besaran yang beragam sesuai dengan kemampuan perorangan setiap jemaah. Meskipun dalam keterangan bendahara BAZNAS Kota Makassar bahwa infaq haji dipungut sesuai dengan SK edaran Walikota Makassar yang menyatakan besaran infaq haji sebesar Rp 350.000/jamaah namun bisa saja infaq tersebut diterima melebihi ketentuan tersebut.
3. Dana Infaq PNS, merupakan dana infaq yang berasal dari PNS Kota Makassar yang dikumpulkan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah didirikan di setiap SKPD, sekolah, maupun lembaga pemerintahan yang ada di Kota Makassar. Dana infaq ini dipisahkan dari dana zakat karena berdasarkan surat himbuan walikota Makassar tidak semua golongan PNS yang dipungut iuran zakat telah mencapai nisabnya, sehingga hanya beberapa golongan PNS saja yang dikategorikan sebagai dana zakat khususnya golongan IV dan jumlah tersebut tidak banyak hanya segolongan kecil.

Bila melihat dari proses pencatatan dana zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Kota Makassar, dana zakat yang diperoleh terbagi menjadi 3 bagian yakni Kas dana Zakat, Kas dana Infaq Haji, dan Kas dana Infaq PNS. Model sistem pencatatan tersebut lazim dikenal dengan sistem akuntansi dana (*fund accounting*) yang merupakan metode pencatatan dan penampilan entitas dalam akuntansi seperti aset dan kewajiban yang dikelompokkan menurut kegunaannya masing-masing. Dalam hal ini, pencatatan BAZNAS Kota Makassar membagi dana kas zakat menurut sumbernya yakni dana kas zakat, dana kas infaq haji, dan dana kas infaq PNS.

Tahap Penggolongan

Setelah melakukan pencatatan dana zakat melalui buku kas sesuai dengan sumber penerimaan. Proses selanjutnya untuk mengetahui secara rekapitulasi

jumlah penyaluran dana zakat kepada mustahiq, maka langkah selanjutnya yakni melakukan penggolongan pendistribusian penyaluran zakat. Sedangkan menurut penyaluran dananya dibagi menjadi 5 bagian sesuai dengan jenis program penyaluran masing-masing yakni, program keagamaan, program pendidikan dan kesehatan, program pengembangan ekonomi dan SDM, dan program bidang sosial ditambah dana bagian amil yang disalurkan sesuai dengan hak amil.

Sehingga selain mencatat langsung semua penerimaan dan pengeluaran dana zakat melalui ketiga pos dana zakat tersebut di atas, pembukuan BAZNAS juga mencatat rekapitulasi pendistribusian dana zakat dari masing-masing pos dana tersebut dengan kode sesuai dengan pos program pendistribusian yakni terdapat 4 program pendistribusian dana zakat ditambah dengan pengeluaran dana zakat bagian amil untuk biaya operasional dan ujah/fee yang menjadi hak amil.

Pencatatan pendistribusian dana zakat sesuai dengan klasifikasi program yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar untuk memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana zakat yang dikelola melalui program-program penyaluran zakat yang telah diprogramkan oleh BAZNAS dari berbagai macam klasifikasi program kepada para mustahiq. Klasifikasi tersebut juga direkapitulasi dengan seluruh pendistribusian di setiap program sehingga akan muncul total pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS di setiap program penyaluran dana zakat yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar selama setahun.

Tahap Pelaporan

Setelah penggolongan penyaluran distribusi zakat sesuai dengan program penyaluran BAZNAS, tahap selanjutnya yakni menyusun laporan pengelolaan dana zakat secara rekapitulatif sesuai dengan pembagian dana kas zakat, dana kas infaq haji, dan dana infaq PNS. Selengkapnya terlihat dalam lampiran 4.5. Keseluruhan proses pencatatan tersebut berakhir dengan laporan pengelolaan dana zakat BAZNAS Kota Makassar yang berupa laporan tahunan yang mencakup dana tahun sebelumnya ditambahkan dengan total dana tahun berjalan yang telah diterima hingga dikurangkan dengan proses penyaluran dana yang terperinci ke dalam 4 program ditambah bagian amil dan operasional BAZNAS Kota Makassar. Sehingga akan muncul saldo akhir dana zakat di akhir tahun.

Dari proses pencatatan dan tampilan penyajian laporan pertanggungjawaban laporan pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Kota Makassar masih tergolong sangat sederhana dan masih menggunakan model single entry dimana ketika terjadi penerimaan dana zakat dan infaq/sedekah akan langsung tercatat pada kolom penerimaan dan secara otomatis menambah saldo dana zakat dan sebaliknya pula ketika terjadi penyaluran dana zakat akan dicatat sebagai pengurangan dana zakat dan secara otomatis akan mengurangi saldo dana zakat. Cara sederhana yang digunakan oleh BAZNAS tersebut dapat dikategorikan sebagai sistem akuntansi *cash base* yakni : Perubahan kas = Pemasukan – Pengeluaran.

Dalam hal ini, metode pencatatan tersebut yang menetapkan bahwa pencatatan transaksi peristiwa ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi dan peristiwa tersebut menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi dan peristiwa tersebut tidak dicatat. Sehingga case basis memiliki keunggulan karena dapat mencerminkan pengeluaran yang aktua, riil, dan objektif.¹⁵ Selanjutnya dengan mengacu kepada seluruh pencatatan tersebut akan menjadi acuan dalam proses penyusunan laporan keuangan dana zakat dan infaq/sedekah tahunan oleh BAZNAS Kota Makassar.

Pencatatan dengan sistem *single entry* seperti yang diterapkan dalam model pencatatan laporan pertanggungjawaban BAZNAS Kota Makassar memiliki kelebihan dan kekurangan. Sistem pencatatan *single entry* atau dikenal dengan sistem tata buku tunggal memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Namun sistem ini memiliki kelemahan, antara lain yaitu kurang bagus untuk pelaporan (kurang memudahkan penyusunan pelaporan keuangan), sulit untuk menemukan kesa

Oleh karena itu, dalam akuntansi terdapat sistem pencatatan yang lebih baik dan dapat mengatasi kelemahan di atas. Sistem ini disebut juga dengan sistem double entry inilah yang sering disebut dengan akuntansi.¹⁶ Sehingga dalam tahap akhir pelaporan, BAZNAS Kota Makassar hanya menyajikan laporan perubahan dana zakat secara rekapitulatif. lahan pembukuan yang terjadi, dan sulit untuk dikontrol.

¹⁵ Hendra F Santoso. *Akuntansi Anggaran*. Jurnal Akuntansi Vol 10, No 3 September 2010 Fakultas Ekonomi Universitas Krida Wacana, h. 233

¹⁶ Abdul Halim. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta Salemba 4, 2008 h. 43.

Kajian Penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Makassar

Terkait dengan pelaporan keuangan dana zakat dan infaq/sedekah, saat ini telah disusun sebuah standar pelaporan akuntansi yang khusus mengatur tentang pencatatan laporan keuangan amil zakat. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang zakat dan infaq/sedekah tersebut telah berlaku efektif sejak awal 2012. Hal ini sebagai upaya melaporkan pengelolaan dana zakat dan infaq/sedekah secara wajar dan transparan dengan format seragam agar dapat dimengerti oleh penggunanya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana zakat dan infaq/sedekah yang dikelola oleh BAZNAS. Maka, sudah sepantasnya sebagai pihak yang mengelola dana tersebut dapat dilaporkan secara transparan. Sebagaimana Harahap menjelaskan bahwa tujuan dari akuntansi syariah adalah mengungkapkan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas dari transaksi-transaksi yang dilakukan.¹⁷ Sehingga kepercayaan atas kinerja pengelolaan dana zakat dapat tumbuh dalam diri muzakki sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dalam membayar zakat.

Idealnya bila merujuk pada PSAK 109 tentang zakat dan infaq/sedekah, laporan keuangan lembaga pengelola zakat meliputi: Laporan Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aktivitas atas sumber dan penggunaan dana, laporan arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan. Dari hasil analisis dan pengamatan dari pengelolaan dan pencatatan laporan pertanggungjawaban BAZNAS Kota Makassar terdapat beberapa hal yang bila dibandingkan dengan PSAK 109 tentang zakat dan infaq/sedekah masih banyak yang belum sesuai.

Dalam prakteknya, proses pencatatan laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar dimulai dengan pengumpulan bukti transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dana zakat dan infaq/sedekah. Selanjutnya dari bukti tersebut, dicatat dalam tabel kas harian sesuai dengan jenis dana yang diterima (dana zakat, infaq haji, atau infaq PNS), dimana dalam pencatatan tersebut sebagaimana yang ditampilkan pada lampiran jurnal BAZNAS Kota Makassar hanya melakukan pembukuan menggunakan sistem pencatatan *single entry*, ketika terjadi penerimaan zakat dan infaq/sedekah yang diterima langsung dicatat dan diakui sebagai kas masuk sedangkan ketika menyalurkan dana zakat dan infaq/sedekah

¹⁷ Harahap dalam Iwan Triuwono. *Akuntansi Syariah; Perspektif, Metodologi, dan Teori*. (Cet ke-III; Jakarta: Rajawali Press 2012), h. 29.

yang disalurkan secara tunai dalam bentuk penyaluran langsung maupun melalui program yang diprogramkan maka akan dicatat dan diakui sebagai kas keluar. Padahal idealnya bila mengacu kepada pencatatan berdasarkan PSAK 109, jika ada penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infaq/sedekah maka pencatatannya akan berbeda.

Dari perbedaan tersebut, dipahami bahwa penerimaan kas dana zakat dan infaq/sedekah akan menambah dana zakat dan infaq/sedekah, dan penyaluran dana zakat akan mengurangi kas dana zakat dan infaq/sedekah, yang disebut dengan sistem pencatatan *double entry*, dimana transaksi dicatat dua kali pada debit dan kredit. Dengan sistem seperti ini akan mempermudah penyusunan pelaporan keuangan karena perhitungan yang akurat dan berkesinambungan keuntungan (kredit) dan kerugian (debit). Sedangkan pencatatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar hanya menerapkan metode *single entry*, pencatatan sistem tersebut memang sederhana dan mudah dipahami, namun tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap, sulit menemukan kesalahan yang pembukuan yang terjadi dan sulit di kontrol.¹⁸

Sistem pencatatan yang digunakan ini mengakibatkan laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Makassar hanya laporan perubahan dana zakat dan infaq/sedekah. Padahal idealnya laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 ada lima jenis yaitu : Neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya dapat kita kaji dalam isi PSAK 109 dengan membandingkan laporan pertanggungjawaban BAZNAS Kota Makassar dari sisi pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang telah diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar dan membandingkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang zakat dan infaq/sedekah, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

¹⁸ Hendra F Santoso Akuntansi Anggaran. Jurnal Akuntansi Vol 10, No 3 September 2010 Fakultas Ekonomi Universitas Krida Wacana, h. 234.

Pertama, dalam praktik penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar menggunakan beberapa sarana penghimpunan, salah satunya adalah membentuk Unit pengumpul Zakat (UPZ) di beberapa instansi pemerintahan di Kota Makassar. Kata khudz merupakan kalimat perintah yang ditujukan kepada pemerintah, dalam hal ini amil zakat, untuk menarik zakat dari para muzakki. Ungkapan tersebut menunjukkan sebuah keharusan/kewajiban bagi penguasa sebagai tugas yang dibebankan oleh Allah untuk melaksanakan operasional zakat dengan baik.

Kedua, penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kota Makassar kepada mustahiq telah sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana firman Allah swt dalam QS At-Taubah/9:60. Dalam proses penyaluran dana zakat yang dilakukan disesuaikan dengan prioritas asnaf yang sangat membutuhkan yakni, masyarakat miskin dan pra- sejahtera yang ada di Kota Makassar. Selain itu, model penyaluran sesuai dengan kebijakan BAZNAS tidak terbatas pada penyaluran langsung kepada mustahiq. Akan tetapi, model penyaluran dilakukan dengan kebijakan berbagai program penyaluran yang terbagi kepada 4 bidang yakni, bidang keagamaan, bidang ekonomi dan SDM, bidang pendidikan dan kesehatan, dan bidang sosial. Diharapkan melalui program- program tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang menerimanya.

Ketiga, Pengakuan terhadap dana zakat dan infaq/sedekah oleh BAZNAS Kota Makassar dilakukan berdasarkan dengan nilai dasar tunai (cash basis) yaitu pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan. Pengukuran terhadap dana yang diterima atau yang dikeluarkan diukur sebesar kas yang diterima atau dikeluarkan. Sistem pencatatan yang diterapkan juga masih menggunakan sistem pencatatan single entry yang sangat sederhana. Sehingga laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar yang dihasilkan hanya ada satu jenis laporan keuangan yakni laporan perubahan dana. Idealnya sesuai dengan PSAK 109, ada 5 jenis laporan keuangan yang mesti dibuat oleh lembaga amil zakat yakni: Neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga secara umum BAZNAS Kota Makassar masih belum menerapkan PSAK 109 secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta Salemba 4, h. 43.
- Anis Chariri, *Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif*, Paper disajikan pada Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA) UNDIP Semarang, 31 Juli- 1 Agustus 2009) h. 05.
- Dowling dalam Eka Siskawati dan Elfritri Santi, *Akuntabilitas Lingkungan pada PT Semen Padang dalam Perspektif Legitimacy Theory*, Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol 4 No 1 Tahun 2009, h.44.
- Hadi dalam Farida Efriyanti dan Sarah Genevine, *Analisis Perbandingan dan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Terhadap PT. Bank Negara Indonesia*, Jurnal Akuntansi Keuangan Vol.3 No.2 Tahun 2014, h.271.
- Harahap dalam Iwan Triyuwono. 2012. *Akuntansi Syariah; Perspektif, Metodologi, dan Teori Cet ke-III*, Jakarta: Rajawali Press, h. 29.
- Hendra F Santoso. *Akuntansi Anggaran*. Jurnal Akuntansi Vol.10, No.3 September 2010, Fakultas Ekonomi Universitas Krida Wacana, h. 233
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2008, Exposure Draft (ED) PSAK No. 109 tentang zakat dan infaq/sedekah, h. 03.
- Meutia dalam Farida Efriyanti dan Sarah Genevine, *Analisis Perbandingan dan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Terhadap PT. Bank Negara Indonesia*, Jurnal Akuntansi Keuangan Vol.3 No.2 Tahun 2014, h. 271.
- Nizar Nasrullah. *Pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Zakat, Infaq, dan sedekah (PSAK 109) Terhadap Laporan Keuangan*, Jurnal Accounting Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Vol.3 No.2 Tahun 2011, h. 02.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cet. ke-XXI*, Bandung: Alfabeta, h. 09.